



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI YANG
BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian Tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. [Undang-undang nomor 12 tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.Undang.....

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977](#) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015](#) tentang Perubahan ke 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011](#) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8.Peraturan.....

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI YANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah.....

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD.
11. Prestasi Kerja yang adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
12. Penilaian prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
13. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.

14.Perilaku.....

14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
16. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

Maksud dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai;
 - b. Meningkatkan kinerja pegawai;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pegawai; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan.....

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (3) Penganggaran tambahan penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan pada anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (4) Anggaran tambahan penghasilan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan kemungkinan kenaikan kelas dan nilai jabatan.

BAB IV

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
 - a. PNS daerah;
 - b. CPNS daerah;
 - c. PNS non daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya.
- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. PNS daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah dan menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah.
 - b. PNS non daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya.
 - c. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara.
 - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - e. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - f. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - g. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja atau setara dengan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) jam dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak.
- (4) Pajak atas penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pegawai yang menerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PNS dari pemerintah lainnya yang mutasi ke Pemerintah Daerah, Tambahan Penghasilan pegawai dianggarkan pada anggaran berikutnya;
- (2) CPNS yang mulai bekerja di pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan, Tambahan Penghasilan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan dianggarkan pada anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak penetapan anggaran.
- (4) PNS Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi pada jabatan pelaksana, Tambahan Penghasilan terhitung sejak secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan baru, dan diberikan pada anggaran berikutnya.

BAB V

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

umum

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan :
 - a. beban kerja;

b. tempat bertugas.....

- b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai dapat menerima penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai yang ditunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan diluar tugas dan fungsi jabatannya.
- (3) Pegawai yang mendapat Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja membuat laporan pelaksanaan pekerjaan diluar tugas dan fungsi jabatannya perbulan yang dinilai oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penerima dan besaran tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(2) Kriteria.....

- (2) Kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Daerah yang memiliki kesulitan transportasi; dan/atau
 - b. Daerah yang memiliki kesulitan komunikasi.
- (3) Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (4) Penerima dan besaran tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap bahaya kebakaran/ terpapar bahan-bahan kimia berbahaya/ tertular penyakit.
- (3) Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (4) Penerima dan besaran tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

(2) Tambahan.....

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan/atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada unit kerjanya.
- (3) Kriteria Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus dan langka yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi, dan surat izin praktek;
 - b. Memiliki kewenangan klinis terhadap pelayanan kesehatan spesialistik; dan
 - c. Memiliki manfaat bagi pemerintah daerah.
- (4) Memiliki manfaat bagi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dengan memberikan pelayanan kesehatan spesialistik.
- (5) Penerima dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan prestasi kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kriteria Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Memiliki hasil Prestasi Kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai berdasarkan capaian kerja bulanan dengan menggunakan aplikasi *E-Kinerja*.
 - b. Memiliki perilaku kerja berdasarkan kehadiran Pegawai melalui Presensi Sidik jari.
- (3) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan bobot nilai :
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk prestasi kerja; dan
 - b. 40%.....

- b. 40% (empat puluh persen) untuk perilaku kerja berdasarkan kehadiran Pegawai.

Pasal 13

- (1) Penilaian Prestasi Kerja berdasarkan hasil akhir penilaian capaian kerja bulanan menggunakan aplikasi *E-Kinerja*.
- (2) Penyusunan target kerja bulanan disusun Pegawai bersama atasan langsung sebelum bekerja, berdasarkan SKP dan jabatan Pegawai.
- (3) Penilaian capaian kerja bulanan dilakukan oleh Pejabat Penilai secara berjenjang setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Penilaian capaian kerja bulanan Pegawai untuk bulan desember dilakukan sampai dengan tanggal 15 desember dan menjadi dasar penilaian untuk bulan desember.
- (5) Apabila ada konflik dalam penetapan target kerja bulanan dan penilaian capaian kerja bulanan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) maka keputusan akhir diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Pasal 14

Penilaian capaian kerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dengan bobot perhitungan dengan persentase sebagai berikut:

- a. capaian kerja bulanan 91% sampai dengan 100% maka memiliki bobot perhitungan 60% (enam puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- b. capaian kerja bulanan 76 % sampai dengan 90% memiliki bobot perhitungan 48% (empat puluh delapan persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- c. capaian kerja bulanan 61% sampai dengan 75% memiliki bobot perhitungan 36% (tiga puluh enam persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;

d. capaian.....

- d. capaian kerja bulanan 51% sampai dengan 60% memiliki bobot perhitungan 24% (dua puluh empat persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- e. capaian kerja bulanan 1% sampai dengan 50% kebawah memiliki bobot perhitungan 12% (dua belas persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan
- f. capaian kerja bulanan 1% kebawah memiliki bobot perhitungan 0% (nol persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 15

- (1) Pembayaran dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan Laporan Kinerja Pegawai dan ketidakhadiran.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada :
 - a. Pegawai yang tidak membuat laporan Kinerja Pegawai;
 - b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - c. Pegawai yang cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan, dan/atau cuti alasan penting;
 - d. Tidak ikut apel pagi;
 - e. Pegawai yang terlambat masuk berkerja tanpa alasan yang sah;
 - f. Pegawai yang pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah;
 - g. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 16

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 100% (seratus persen) Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sebesar 5% (lima persen) dari 100% (seratus persen) Tambahan Penghasilan Pegawai per hari.

(3) Pemotongan.....

- (3) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan sebesar 5% perhari dihitung setelah lebih dari 10 hari kerja dari 60% (enam puluh persen) Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan yang bersangkutan dalam satu bulan.

Pasal 17

- (1) Penilaian perilaku kerja berdasarkan kehadiran Pegawai berdasarkan dari ketaatan memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (2) Kriteria pemotongan untuk perilaku kerja berdasarkan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari 40% (empat puluh persen) Tambahan Penghasilan pegawai yaitu sebagai berikut :
- a. tidak mengikuti apel pagi dikurangi 1 % (satu persen) per hari;
 - b. terlambat masuk kerja tanpa alasan yang sah dikurangi 0,5% (setengah persen) perjam.
 - c. pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah. dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perjam.
 - d. Apabila jumlah akumulasi jam terlambat masuk kerja dan pulang kerja sama dengan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari maka pemotongan disetarakan dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 18

Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dilakukan sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan sebesar 10 % (dua puluh persen) dari 40% (empat puluh persen) Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan yang bersangkutan selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang sebesar 10 % (tiga puluh persen) dari 40% (empat puluh persen) Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan yang bersangkutan selama 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya; dan

c. Hukuman.....

- c. Hukuman disiplin tingkat berat sebesar sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 40% (empat puluh persen) Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya.

Pasal 19

Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 20

- (1) Penilaian apel pagi dan kehadiran tidak dikurangi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila melaksanakan tugas disertai Surat Tugas atau Surat Perintah Tugas dari pejabat berwenang.
 - b. Memiliki alasan yang sah disertai dokumen pendukungnya.
- (2) Penentuan penilaian kehadiran Apel Pagi berdasarkan daftar hadir secara manual.
- (3) Penentuan penilaian kehadiran berdasarkan daftar hadir menggunakan mesin Presensi sidik jari.
- (4) Pengisian daftar hadir dinyatakan sah dalam hal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan saat pulang kerja.

Pasal 21

- (1) Penggunaan mesin Presensi sidik jari dikecualikan bagi :
 - a. Ajudan dan pengemudi kendaraan Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretaris Daerah;
 - b. Pegawai yang ditugaskan di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretaris Daerah;

c. Pengemudi.....

- c. Pengemudi kendaraan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat.
 - d. Pegawai yang ditugaskan menjaga Kantor Pemerintah Daerah.
- (2) Absensi pegawai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan secara manual dan harus melampirkan surat tugas yang di upload di Aplikasi pada mesin presensi sidik jari oleh pengelola presensi sidik jari.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari 100% (seratus persen) Tambahan Penghasilan Pegawai dari kelas jabatan terakhir dalam jabatan fungsional yang didudukinya.
- (2) Dalam hal pegawai dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tetap dikenakan pemotongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian keenam

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 23

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa pemberian uang makan.
- (2) Uang makan dihitung berdasarkan hari kehadiran Pegawai.
- (3) Pegawai tidak diberikan uang makan apabila tidak hadir bekerja atau melaksanakan perjalanan dinas yang dibiayai oleh Daerah atau Negara.
- (4) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BAB VI
PERHITUNGAN

Pasal 24

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan Harga Jabatan dengan rumusan :

$$\text{Harga Jabatan} = \text{Nilai Jabatan} \times \text{Indeks Harga Jabatan}$$

- (2) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Indeks Harga Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Upah Minimum Kabupaten/Nilai Jabatan Terendah}$$

- (4) Satuan Harga Indeks Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Rupiah.

Pasal 25

- (1) Perhitungan Besaran tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dengan rumusan :

$$\text{Harga Jabatan} \times \text{Persentase pembayaran Tambahan Penghasilan}$$

- (2) Untuk Perhitungan besaran tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja pegawai melalui aplikasi *E-Kinerja* dasar pembayaran yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Persentase Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Persentase Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat diberikan 100% (seratus persen) kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator keuangan daerah dan pejabat yang berwenang dalam bidang pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

(2) Untuk

- (2) Untuk Jabatan Pimpin Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada SKPD yang memiliki kekhususan diberikan persentase pembayaran lebih besar untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- (3) SKPD memiliki kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria :
 - a. Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif tugas SKPD;
 - b. Merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
 - c. Merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - d. Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja dapat diberikan kepada Pegawai yang diangkat berdasarkan keputusan pengangkatan dalam jabatan paling lambat tanggal 20 bulan berjalan maka diberikan tambahan penghasilan mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan;
 - b. Pegawai yang diangkat berdasarkan keputusan pengangkatan dalam jabatan setelah tanggal 20 bulan berjalan, maka tidak diberikan tambahan penghasilan.
 - c. Bagi PNS yang ditugaskan sebagai pejabat pelaksana tugas dapat diberikan hak untuk memilih mendapatkan tambahan penghasilan pada jabatan defenitif atau jabatan pelaksana tugas.

d. Bagi Pegawai.....

- d. Bagi Pegawai yang diberhentikan sementara tambahan penghasilan dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- e. Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), tambahan penghasilan dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai Pegawai.

Pasal 28

- (1) Prosedur pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan berdasarkan rekapitulasi Absensi baik sidik jari dan/atau manual serta capaian kerja bulanan.
- (2) Perhitungan dan rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai dilakukan melalui rekening belanja pegawai pada tambahan penghasilan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 15 Desember.
- (6) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran masing-masing perangkat daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati penerima tambahan penghasilan Pegawai;
 - b. Laporan capaian target kerja bulanan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
 - c. Laporan atas beban kerja yang dilaksanakan;
 - d. Rekapitulasi apel pagi dan/atau rekap kehadiran pelayanan kesehatan spesialistik;
 - e. Rekapitulasi.....

- e. Rekapitulasi daftar hadir; dan
 - f. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).
- (7) Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
 - c. Laporan capaian target kerja bulanan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
 - d. Laporan atas beban kerja yang dilaksanakan;
 - e. Rekapitulasi apel pagi dan/atau rekap kehadiran pelayanan kesehatan spesialistik;
 - f. Rekapitulasi daftar hadir; dan
 - g. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).
- (8) Untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan dilengkapi :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - c. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
 - d. Rekapitulasi Penilaian capaian kerja bulanan;
 - e. Rekapitulasi apel pagi dan/atau rekap kehadiran pelayanan kesehatan spesialistik;
 - f. Rekapitulasi daftar hadir; dan
 - g. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan

Pembinaan.....

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Penggunaan penilaian kehadiran melalui presensi sidik jari dilaksanakan setelah seluruh perangkat daerah memiliki alat absensi secara sidik jari.
- (2) Dalam hal perangkat daerah belum memiliki alat absensi secara sidik jari dapat menggunakan absensi manual dengan penanggungjawab pejabat penilai.
- (3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinya meringankan Pegawai, maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplin nya dibatalkan, maka Tambahan Penghasilannya dapat dibayarkan kembali.
- (5) Pemotongan atau pembayaran kembali Tambahan Penghasilannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (6) Dalam hal perangkat daerah belum menggunakan aplikasi e-kinerja dapat menggunakan target kerja bulanan dan capaian kerja bulanan secara manual paling lama bulan desember tahun 2019, dengan Format target kerja bulanan dan capaian kerja bulanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Dalam hal perangkat daerah belum menggunakan presensi sidik jari dapat menggunakan absensi secara manual.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka [Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI,

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 8

